

Pohuwato Berhasil Tekan Prevalensi Stunting, dari 34,6 Persen Jadi 6,4 Persen, Begini Strateginya PRD Gorontalo Utara minta penanganan banjir jadi program prioritas



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/15/pohuwato-berhasil-tekan-prevalensi-stunting-dari-346-persen-jadi-64-persen-begini-strateginya>

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pemerintah Pohuwato hanya dalam setahun, mampu menekan angka prevalensi stunting hingga 28,2 persen. Tahun 2021 prevalensi stunting Kabupaten Pohuwato berada di angka 34,6 persen. Lalu pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Pohuwato tersisa 6,4 persen. Angka ini bahkan terendah Se-Gorontalo. Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igrisa mengatakan, semua keberhasilan pemerintah tidak lepas dari kerja sama semua elemen.

"Tentu ini kerja kolaboratif. Kerja keras antara pemerintah daerah didukung kabinetnya dari kabupaten hingga ke tingkat dusun," ucap Suharsi, saat konferensi pers Rapat Kerja Daerah di Hotel Aston, Rabu (15/2/2023) siang. Disamping itu, lanjut Wabup, pemerintah merasa terbantu dengan adanya program KKN mahasiswa di Kabupaten Pohuwato.

"Ada dari Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Pohuwato, kemudian Poltekkes Pohuwato. Ini kerja sama yang baik," jelas Suharsi. Pada pemerintahan sebelumnya, Pemkab Pohuwato memiliki program Gerakan Pelayanan Untuk Semua (Gema Panua). Namun kini gerakan itu berganti Gebyar Bersama Layani Masyarakat (Gebyar SMS). "Itu satu tahun dua kali dilaksanakan di semua kecamatan," tutur dia.

Pemerintah juga memberikan makanan tambahan dan susu untuk ibu hamil dan anak-anak sebagai strategi menekan angka stunting. "Ini menjadi tantangan kami ke depannya bisa

mempertahankan dan bahkan kalau perlu menurunkan angka stunting ini," imbuh Wabup Suharsi. Bunda Asuh Stunting ini pun meminta pemerintah pusat terus memberikan perhatian seperti program-program maupun fasilitas kesehatan guna pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.

Kementerian Kesehatan merilis data prevalensi stunting di 5 kabupaten dan kota di Gorontalo pada akhir Januari 2023 lalu. Data itu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Dari data tersebut, tercatat prevalensi stunting atau tengkes Gorontalo mencapai 23,8 persen. Jika ditelisik lebih detail, data prevalensi stunting di Gorontalo, tercatat Kabupaten Gorontalo memiliki persentase tertinggi.

Prevalensi stunting di Kabupaten Gorontalo per 2022 mencapai angka 30,8. Persentase ini sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Boalemo yang ada di angka 29,9. Disusul Gorontalo Utara dengan persentase 29,3. lalu Kabupaten Bone Bolango 22,3, Kota. Selanjutnya Kota Gorontalo di angka 19,1, dan Kabupaten Pohuwato paling rendah, angka stunting di wilayah paling barat Gorontalo ini hanya di angka 6,4 persen.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/15/pohuwato-berhasil-tekan-prevalensi-stunting-dari-346-persen-jadi-64-persen-begini-strateginya> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
2. https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/165942/wabup-pohuwato-stunting-capai-target-turun-28-persen?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
 - A. Pasal 8
 - 1) Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
 - 2) Ayat (3) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. audit kasus Stunting.
- 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- B. Pasal 10
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- C. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya

- D. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
- A. Pasal 3
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - a. penggunaan PDN;
 - b. percepatan belanja daerah;
 - c. percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
 - e. penurunan inflasi daerah.